

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia setiap tahun cukup signifikan, Hal tersebut merupakan hal yang positif sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi mayoritas penduduknya masih dibawah garis kemiskinan, dikarenakan akses permodalan usaha mikro belum menjangkau masyarakat kecil. Meskipun di lapangan banyak lembaga keuangan yang membuka akses permodalan dalam bentuk Bank milik BUMN hingga milik Swasta, lembaga pengkreditan, dan Penggadaian sekalipun. Kebutuhan akan modal usaha bagi masyarakat kecil tetap saja belum tertangani dengan baik.¹ Hal tersebut terjadi dikarenakan sulitnya persyaratan dan jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur sedangkan posisi seorang tersebut tidak punya harta akan dijaminakan, pada akhirnya masyarakat yang kurang mampu tersebut meminjam modal usahanya pada orang yang memberikan bunga tinggi atau *rentenir*, perilaku tersebut malah menambah masalah baru ketika keuntungan di dapat dari hasil usahanya malah dijadikan untung besar bagi sang pemberi hutang modal. Kenyataan itulah yang terjadi di masyarakat kelas bawah namun semangatnya untuk merubah nasib

¹ <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/15/01/22/nikj7-bank-masyarakat-miskin>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2021.

malah di manfaatkan oleh jasa peminjaman tidak resmi dengan meminta bunga yang sangat tinggi / rentenir.²

Dimulai sejak tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program pemberdayaan dalam bentuk permodalan memanfaatkan dana wakaf produktif, sumber dana dari masyarakat dan diperuntukan untuk masyarakat, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk melayani pinjaman modal secara langsung dengan jumlah pembiayaan sekitar 1-3 juta berbasis akad Qardh yang dimana setiap nasabah harus mengembalikan pinjaman pokok dalam waktu yang telah disepakati serta biaya administrasi atau ujah sejumlah 3% dari pinjaman modal kepada lembaga tersebut yang di peruntukkan bagi pedagang kecil dan UKM. Lembaga tersebut dibentuk dengan nama sebagai Bank Wakaf Mikro dengan ketentuan Undang-Undang No1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.O5/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan

Namun terdapat sebagian masyarakat yang berasumsi bahwasannya lembaga berbasis Syariah hanya sebuah label, serta beranggapan lembaga syariah tersebut sama saja seperti lembaga konvensional pada umumnya hanya saja perjanjian kontrak yang disebut dengan Akad serta surat perjanjian kontrak yang ditambahkan dengan kalimat

² Heru Nugroho, *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogya: Pustaka Pelajar, 2001). 185

*Bismillahirrahmanirrahim.*³ Hal tersebut akan dibahas dalam penelitian ini apakah lembaga keuangan mikro yang disebut (LKM) yang berbasis syariah berbentuk lembaga Bank Wakaf Mikro yang disebut (BWM) menerapkan dengan benar Hukum Islam sehingga masyarakat muslim yang menjadi nasabah dapat terpenuhi hak muamalahnya serta hak spritualnya sesuai dengan tuntunan Islam.

Masyarakat yang meminjam di Bank Wakaf Mikro serta pengelola lembaga juga harus jelas hukumnya. Hukum merupakan karya manusia yang mengkonstruksi moral sosial. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum adalah cerminan dari perilaku manusia tentang bagaimana manusia dibina dan diarahkan karena hukum mengandung ide-ide yang dipilih masyarakat lokal mengenai keadilan⁴, Dengan demikian nilai dasar dari hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian.⁵

Dalam LKM tersbut ada yang cukup mengganjal dikarenakan lembaga tersebut bergerak seperti Koperasi permodalan namun berlembagakan Bank Mikro yang diatur secara penuh oleh OJK sehingga timbul pertanyaan bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya maka dari itu penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi Bank Wakaf dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1**

³ Amir Mu'allim. *“Presepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.”* Al-Mawarid Journal of Islamic Law Edisi 10, 17-31, (2003),18.

⁴ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1966),18.

⁵ Arif Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2013),54.

Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kelembagaan dan program pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dengan ketentuan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ?
2. Apakah benar Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mengimplementasikan Hukum Islam dengan benar dalam penyaluran modal kepada masyarakat miskin ?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tepat pada sasaran dan dengan harapan hasil pembahasan memberikan jawaban serta pedoman yang jelas maka akan mengfokuskan pembahasan penelitian pada substansi berikut :

1. bagaimana bentuk kelembagaan keuangan mikro pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?
2. bagaimana pola pemberdayaan serta penyaluran permodalan dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Hukum Islam pada penyaluran pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya ?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Operasional pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik pengelolaan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro.
- b. Mengetahui regulasi hukum mengenai pengelola lembaga Bank Wakaf Mikro.
- c. Mengetahui sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai literasi keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan informasi kepada pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
- b. Dapat menjadi referensi pembaca dalam mengetahui pengelolaan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustakan digunakan untuk menghindari pengulangan dan membedakan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. maka pada penelusuran didapati penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Winarti, “Sistem Pengoprasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Studi kasus BWM Tebu Ireng Mitra Sejahtera Jombang)”, skripsi tersebut menganalisa pengelolaan lembaga wakaf dalam sudut pandang ketidak sesuaian konsep lembaga dalam pengertian bank mikro serta koperasi pembiayaan mikro, sedangkan skripsi kali ini adanya penjelasan Hukum Islam dalam praktik pengelolaan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro.⁶
2. Skripsi Anidya Khana Vinuris, “ Praktik Bank Wakaf Mikro Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bwrkah Rizqi Lirboyoy)”, skripsi tersebut menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pengelolaan Lembaga Bank Wakaf Mikro dan didalamnya membahas rutinitas petugas dalam melatih para nasabah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal yang membedakan skripsi tersebut adalah mengenai bagaimana regulasi yang benar dalam pengertian hukum responsif agar regulator punya pandangan serta solusi bila terjadi perubahan fenomene sosial serta menganalisa kecakapan dari pihak regulator serta petugas di lapangan dalam prespektif hukum islam dan undang-undang lembaga keuangan mikro.⁷

⁶ Winarti, *Sistem Pengoprasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf* (Studi kasus BWM Tebu Ireng Mitra Sejahtera Jombang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁷ Anidya Khana Vinuris, *Praktik Bank Wakaf Mikro Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bwrkah Rizqi Lirboyoy)*, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

3. Skripsi Jannatul Firdaus, “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No.01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)” skripsi tersebut menjelaskan transparansi pengelolaan wakaf dan pemahaman wakaf menurut Undang-Undang Wakaf dan Lembaga Keuangan Mikro saja sedangkan skripsi yang dibuat penulis kali ini akan meneliti bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan hukum islam dan apakah undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam operasional Bank Wakaf Mikro. Maka dari itu penulis mencoba meneliti tidak hanya hukum yang berlaku dalam pembentukan lembaga Bank Wakaf Mikro saja namun juga membahas bagaimana prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang berlaku dalam menangani kebutuhan serta potensi masalah yang dihadapi pengelola serta para nasabah Bank Wakaf Mikro.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Dan susunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang membahas mengenai deskripsi singkat mengenai pengantar tujuan penelitian. Yang isinya terdapat beberapa sub bab yaitu di antaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Yang bertujuan untuk mengarahkan pembaca supaya mengetahui substansi tujuan penelitian ini.

⁸ Jannatul Firdaus, *Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No.01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember Fakultas Syariah, 2020.

BAB II : Landasan Teori, yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan teori dasar serta pembahasan dalam pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan secara substansial kelembagaan Bank Wakaf Mikro dalam sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Negara .

BAB III : Metode Penelitian, yang digunakan peneliti guna penelitian dapat dilakukan secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber pengambilan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil tinjauan dari pengamatan dan hasil wawancara bagaimana implementasi Bank Wakaf Mikro serta bagaimana akad *Qard* dijalankan dalam perspektif Hukum Lembaga Keuangan Mikro dan Hukum Islam.

BAB V : Penutup, atau bab terakhir yang berisikan uraian kesimpulan dari hasil analisa disertai dengan saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.